



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 142 TAHUN 2019

TENTANG

URAIAN TUGAS
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin maka dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugasnya, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi dalam bentuk uraian tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
 18. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2019 Nomor 87).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
5. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin;
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin,
8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin,
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin;
10. Unit Organisasi adalah Badan, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat

yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;

12. Pembangunan Daerah adalah Usaha yang Sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu ;
14. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif;
15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
16. Pengkajian adalah Penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
17. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
19. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai

- dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
 21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 22. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
 23. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 24. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 25. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja;
 26. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi untuk periode 1 (satu) tahun;

BAB II URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Badan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;

- b. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
- d. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi bimbingan teknis dan fasilitasi penyusunan Renstra SKPD;
- e. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi bimbingan teknis dan fasilitasi penyusunan Renja SKPD;
- f. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perencanaan pembangunan perekonomian dan budaya;
- g. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perencanaan pembangunan sosial, pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia;
- h. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan;
- i. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi kegiatan perencanaan serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penelitian dan pengembangan daerah;
- k. membina, mengendalikan dan mengawasi unit pelaksana teknis Badan;
- l. membina dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Unsur-Unsur Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya;
- c. Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan ;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana anggaran ;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana anggaran program, serta mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan penatausahaan keuangan ;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan ;
 - g- menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan perlengkapan;
 - i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- J• melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

(3) Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Keuangan ; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

(1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Badan ;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan ;
- c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data program, rencana dan kegiatan ;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis Badan ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana terintegrasi;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana kerja tahunan ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- h. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota/ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja a pengelolaan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan ;
 - c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data keuangan;
 - d. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran;
 - e. menyiapkan bahan pengesahaan dokumen anggaran;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja a penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan penatausahaan serta penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan administrasi kepegawaian serta penyelenggaraan layanan pengaduan;
 - b. menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data surat menyurat, fasilitas rumah tangga, aset dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan mengelola urusan surat menyurat dan ekspedisi;
 - d. mengelola penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemilahan, pemberkasan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;

- e. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas ;
- f. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perpakiran;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun RKBU dan RTBU sesuai kebutuhan;
- h. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris;
- i. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- j. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan;
- k. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan, menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan *bezetting formatie*,
- m. menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;
- n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian ;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif, mengelola dokumentasi/ berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penetapan indikator kinerja individual ASN;
- q. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan, menerima, memproses dan mengelola layanan pengaduan ;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b melaksanakan tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan

penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perekonomian dan kebudayaan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan bidang perdagangan dan perindustrian;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan bidang penanaman modal;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan usaha daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan bidang ketenagakerjaan, koperasi, usaha menengah, kecil dan mikro serta keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan bidang pangan, pertanian, peternakan dan perikanan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bidang pembangunan budaya dan pariwisata; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

(3) Unsur-unsur organisasi Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya adalah :

- a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal ;
- b. Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Ketenagakerjaan; dan
- c. Sub Bidang Ketahanan Pangan, Budaya dan Pariwisata.

Pasal 8

(1) Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;

- b. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi potensi perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;
- e. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;
- f. menyiapkan bahan Musrenbang bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi serta verifikasi penyusunan Renstra, Renja dan RKT SKPD bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang koperasi, usaha menengah, kecil dan mikro, ketenagakerjaan, keuangan serta usaha daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan bidang pengembangan **usaha daerah, keuangan dan ketenagakerjaan**;
 - b. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi potensi pengembangan usaha daerah, keuangan dan ketenagakerjaan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah

- bidang pengembangan usaha daerah, keuangan dan ketenagakerjaan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang pengembangan usaha daerah, keuangan dan ketenagakerjaan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pengembangan usaha daerah, keuangan dan ketenagakerjaan;
 - f. menyiapkan bahan Musrenbang bidang pengembangan usaha daerah, keuangan dan ketenagakerjaan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi serta verifikasi penyusunan Renstra, Renja dan RKT SKPD bidang pengembangan usaha daerah, keuangan dan ketenagakerjaan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pengembangan usaha daerah, keuangan dan ketenagakerjaan;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pengembangan usaha daerah, keuangan dan ketenagakerjaan; dan
- J. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Ketahanan Pangan, Budaya dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pangan, pertanian, peternakan dan perikanan, kebudayaan serta kepariwisataan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan bidang ketahanan pangan, budaya dan pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi potensi ketahanan pangan, budaya dan pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ketahanan pangan, budaya dan pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang ketahanan pangan, budaya dan pariwisata;

- e. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang ketahanan pangan, budaya dan pariwisata;
- f. menyiapkan bahan Musrenbang bidang ketahanan pangan, budaya dan pariwisata;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi serta verifikasi penyusunan Renstra, Renja dan RKT SKPD bidang ketahanan pangan, budaya dan pariwisata;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ketahanan pangan, budaya dan pariwisata;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ketahanan pangan, budaya dan pariwisata; dan
- J. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan bidang politik;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah pemerintahan dan pengawasan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia; dan

- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

(3) Unsur-unsur organisasi Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah :

- a. Sub Bidang Sosial dan Kependudukan ;
- b. Sub Bidang Politik dan Pemerintahan; dan
- c. Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Pasal 12

(¹) Sub Bidang Sosial dan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak;

- f. menyiapkan bahan Musrenbang bidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi serta verifikasi penyusunan Renstra, Renja dan RKT SKPD bidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daeran bidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Politik dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang politik, pemerintahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan daerah, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat, kesekretariatan daerah, Pemerintahan Kecamatan, perencanaan pembangunan daerah dan pengawasan;
 - b. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan daerah, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat, kesekretariatan daerah, Pemerintahan Kecamatan, perencanaan **pembangunan daerah dan** pengawasan;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan daerah, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat, kesekretariatan daerah, Pemerintahan Kecamatan, perencanaan **pembangunan daerah dan** pengawasan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan daerah, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat, kesekretariatan daerah, Pemerintahan Kecamatan, perencanaan **pembangunan daerah dan** pengawasan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan daerah, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat, kesekretariatan daerah, Pemerintahan Kecamatan, perencanaan **pembangunan daerah dan** pengawasan;
- f. menyiapkan bahan Musrenbang bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan daerah, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat, kesekretariatan daerah, Pemerintahan Kecamatan, perencanaan **pembangunan daerah dan** pengawasan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi serta verifikasi penyusunan Renstra, Renja dan RKT SKPD bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan daerah, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat, kesekretariatan daerah, Pemerintahan Kecamatan, perencanaan **pembangunan daerah dan** pengawasan;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan daerah, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat, kesekretariatan daerah, Pemerintahan Kecamatan, perencanaan pembangunan daerah dan pengawasan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan daerah, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat, kesekretariatan daerah, Pemerintahan Kecamatan, perencanaan pembangunan daerah dan pengawasan; dan
- j• melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pendidikan, kesehatan, kepegawaian, kepemudaan dan olahraga serta perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, kepegawaian dan perpustakaan dan kearsipan;
 - b. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, kepegawaian dan perpustakaan dan kearsipan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, kepegawaian dan perpustakaan dan kearsipan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, kepegawaian dan perpustakaan dan kearsipan;

- e. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, kepegawaian dan keputastakaan dan kearsipan;
- f. menyiapkan bahan Musrenbang bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, kepegawaian dan keputastakaan dan kearsipan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi serta verifikasi penyusunan Renstra, Renja dan RKT SKPD bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, kepegawaian dan keputastakaan dan kearsipan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, kepegawaian dan keputastakaan dan kearsipan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, kepegawaian dan keputastakaan dan kearsipan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnnya.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 15

- (1) Bidang Percncanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bidang infrastruktur dan penataan ruang;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bidang perumahan dan permukiman;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bidang pertanahan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bidang lingkungan hidup;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bidang perhubungan

- dan transportasi;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.
- (3) Unsur-unsur organisasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan adalah :
- a. Sub Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
 - b. Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup ; dan
 - c. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - f. menyiapkan bahan Musrenbang bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi serta verifikasi penyusunan Renstra, Renja dan RKT SKPD bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang

- pekerjaan umum dan penataan ruang;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan bidang perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi bidang perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - f. menyiapkan bahan Musrenbang bidang perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi serta verifikasi penyusunan Renstra, Renja dan RKT SKPD bidang perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perumahan, permukiman, pertanahan dan

lingkungan hidup; dan
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perhubungan dan transportasi serta komunikasi dan informatika.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan bidang perhubungan dan transportasi, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
 - b. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi perhubungan dan transportasi, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perhubungan dan transportasi, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang perhubungan dan transportasi, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perhubungan dan transportasi, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
 - f. menyiapkan bahan Musrenbang bidang perhubungan dan transportasi, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi serta verifikasi penyusunan Renstra, Renja dan RKT SKPD bidang perhubungan dan transportasi, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perhubungan dan transportasi, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan

penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perhubungan dan transportasi, komunikasi dan informatika, statistik serta persandian; dan
j melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Keenam
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Pasal 19

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan analisis data pembangunan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan pengembangan informasi pembangunan daerah;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.
- (3) Unsur-unsur organisasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah :
- a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah;
 - b. menghimpun, mengolah dan menganalisis data makro pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun juknis penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan menghimpun perencanaan sektoral pembangunan daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan diskusi, konsultasi, konfirmasi dan klarifikasi penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan analisis data program pembangunan dan pengelolaan serta pengembangan informasi pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi perencanaan daerah;

- b. melakukan pengumpulan data perencanaan pembangunan daerah;
- c. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- d. mengelola data hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data perencanaan daerah sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- g. mengoordinasikan data dan pelaporan SKPD atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h. menyajikan data dan informasi pembangunan daerah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian implementasi rencana pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis evaluasi rencana pembangunan daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan supervisi implementasi rencana pembangunan daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi implementasi rencana pembangunan daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan

- implementasi rencana pembangunan daerah;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan dan rekomendasi pemecahan masalah implementasi rencana pembangunan daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan / unit kerja terkait dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- J• melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 23

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penelitian dan pengembangan bidang sosial;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penelitian dan pengembangan bidang pembangunan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan rekayasa;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penelitian dan pengembangan bidang teknologi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

- (3) Unsur-unsur organisasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah :
- a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan analisis potensi dan kebijakan serta pengembangan bidang sosial kemasyarakatan serta penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang sosial dan pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan mengelola data bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, manual dan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang sosial dan pemerintahan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan institusi terkait dalam kegiatan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang sosial dan pemerintahan;
 - e. menyiapkan bahan, mengolah dan merumuskan laporan hasil penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang sosial dan pemerintahan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang sosial dan pemerintahan;
 - g. menyiapkan dan memproses pemberian rekomendasi kegiatan penelitian di bidang-bidang sosial dan pemerintahan;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan potensi masyarakat dalam penelitian dan pengembangan bidang-bidang sosial dan pemerintahan;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang sosial dan pemerintahan; dan
 - j• melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisis potensi dan kebijakan serta pengembangan bidang perekonomian dan pembangunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan mengelola data bidang ekonomi dan pembangunan ;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, manual dan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan institusi terkait dalam kegiatan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang ekonomi dan pembangunan;
 - e. menyiapkan bahan, mengolah dan merumuskan laporan hasil penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang ekonomi dan pembangunan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan potensi bidang-bidang ekonomi dan pembangunan;
 - g. menyiapkan dan memproses pemberian rekomendasi kegiatan penelitian di bidang-bidang ekonomi dan pembangunan,
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan potensi masyarakat dalam penelitian dan pengembangan bidang-bidang ekonomi dan pembangunan;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang ekonomi dan pembangunan; dan
 - J. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisis potensi dan kebijakan serta pengembangan inovasi, pengetahuan dan rekayasa teknologi.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang inovasi dan teknologi;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan mengelola data bidang inovasi dan teknologi;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, manual dan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang inovasi dan teknologi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan institusi terkait dalam kegiatan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang inovasi dan teknologi;
 - e. menyiapkan bahan, mengolah dan merumuskan laporan hasil penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang inovasi dan teknologi;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan potensi bidang-bidang inovasi dan teknologi;
 - g. menyiapkan dan memproses pemberian rekomendasi kegiatan penelitian di bidang-bidang inovasi dan teknologi;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan potensi dan fasilitasi hak kekayaan intelektual masyarakat dalam penelitian dan pengembangan bidang-bidang inovasi dan teknologi;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang inovasi dan teknologi; dan
 - J. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 133 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 142